



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor: PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TATA CARA
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pedoman Pelaksanaan Butir 2 Pasal 2 Kode Etik Ikatan Apoteker Indonesia, yang menyatakan: Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi (PO);
 - b. bahwa dalam rangka merespon dinamika regulasi bidang kesehatan yang senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan organisasi profesi Apoteker, diperlukan penyesuaian Tatacara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker;
 - c. bahwa Surat Keputusan Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.009/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Standar Prosedur Operasional Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etika dan Pedoman Disiplin Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), perlu disesuaikan; dan
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia (AD IAI);
 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia (ART IAI);
 3. Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI);
 4. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 008/PP.IAI/1418/V/2015 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
 5. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.002/PP.IAI/1418/IX/2016 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Izin Praktik Apoteker Ikatan Apoteker Indonesia;

6.Surat.....

6. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia;
7. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.002/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker di Apotek dan Klinik Ikatan Apoteker Indonesia;
8. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia; dan
9. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.004/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Hubungan Kerja Ikatan Apoteker Indonesia;
10. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.004/PP.IAI/1822/XI/2020 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 2 - 4 November 2020 secara virtual;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia Ikatan Apoteker Indonesia.**

Kesatu : Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, sebagaimana terdapat pada bagian lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.


Kedua...

- Kedua : Segala bentuk pengaturan yang berlaku dan terkait dengan Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Sejak diberlakukannya peraturan organisasi ini, maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 009 / PP.IAI / 1418 / IX / 2017 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Standar Prosedur Operasional Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etika dan Pedoman Disiplin Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Hal yang bersifat khusus (*lex specialist*) pada penetapan ini, sepanjang yang menyangkut pelanggaran disiplin yang diperbuat oleh Apoteker pada pelaksanaan praktik kefarmasian sebelum berfungsinya Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana ditentukan pada Pasal 49 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan, masih dapat dilaksanakan fungsinya oleh Majelis Sidang Kode Etik MEDAI Daerah maupun Pusat sesuai tata cara yang diatur dalam Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 November 2020

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,



apt.Drs.Nurul Falah Eddy Pariang
NA. 23031961010827

Sekretaris Jendral,



apt.Noffendri, S. Si
NA. 29111970010829

**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TATA CARA
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA IKATAN
APOTEKER INDONESIA**

**BAB I
PEDOMAN PENILAIAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER**

1. Ketentuan Umum

Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan umum dan pengertian pokok sebagai berikut:

- 1) Etika Apoteker adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi Apoteker yang tercantum dalam Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI), fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari IAI sebagai organisasi profesi.
- 2) Kode Etik adalah Kode Etik Apoteker Indonesia yang menjadi landasan etik Apoteker Indonesia.
- 3) Kode Etik Apoteker Indonesia adalah aturan internal profesi yang disusun dalam bentuk buku oleh MEDAI berupa pasal-pasal beserta penjelasannya dan disahkan oleh Kongres IAI.
- 4) Disiplin Apoteker adalah kesanggupan Apoteker untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan praktik yang apabila dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
- 5) Kompetensi adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai (*knowledge, skill, attitude*), dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
- 6) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Standar Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggungjawab yang dimiliki oleh seorang Apoteker sebagai syarat untuk dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan profesinya.

8)Majelis....

- 8) Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) adalah organ organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia yang bertugas membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia oleh Anggota maupun oleh Pengurus, dan menjaga, meningkatkan dan menegakan Disiplin Apoteker Indonesia.
- 9) Majelis Sidang Kode Etik Daerah (MSKED) adalah majelis yang dibentuk oleh MEDAI Daerah, bersifat independen yang bertugas melaksanakan penilaian pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia dan memutuskan kategori sanksinya pada tingkat cabang dan daerah, oleh setiap Apoteker Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan praktik Apoteker termasuk perbuatan yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur Apoteker.
- 10) Majelis Sidang Kode Etik Pusat (MSKEP) adalah majelis yang dibentuk oleh MEDAI Pusat, bersifat independen yang bertugas melaksanakan penilaian pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia dan memutuskan kategori sanksinya pada tingkat banding (pusat), oleh setiap Apoteker Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan praktik Apoteker termasuk perbuatan yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur Apoteker.
- 11) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi Apoteker yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) ialah pengurus IAI yang dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
- 13) Dewan Pengawas Pusat selanjutnya disingkat Dewas P.
- 14) Majelis Etik dan Disiplin Pusat selanjutnya disingkat MEDAI P.
- 15) Dewan Pengawas Daerah selanjutnya disingkat Dewas D.
- 16) Majelis Etik dan Disiplin Daerah selanjutnya disingkat MEDAI D.
- 17) Bidang Advokasi adalah salah satu bidang dalam struktur kepengurusan IAI yang memiliki program advokasi.
- 18) Anggota IAI ialah Apoteker anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan IAI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota.
- 19) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- 20) Pengabdian Profesi ialah setiap bentuk praktik Apoteker yang meliputi pendidikan, penelitian, dan praktik yang dilakukan oleh Apoteker di instansi tertentu baik pemerintah maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, kapal-kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia termasuk saat menjalankan tugas-tugas Negara dan tugas kemanusiaan universal.

21)Konflik....

- 21) Konflik etik adalah ketidaksepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau kewenangan antar Apoteker, dalam menjalankan praktik profesi., antar Apoteker dengan perangkat dan jajaran IAI, antar organisasi di dalam IAI, antar organisasi di dalam IAI dengan organisasi non IAI, dan atau antar Apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien/konsumen dalam hubungan Apoteker-pasien/konsumen, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi Apoteker atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman atau fatwa etik Apoteker.
- 22) Sengketa kefarmasian adalah ketidaksepahaman antara pihak Apoteker dengan pihak pasien/konsumen atau keluarganya (keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan Apoteker-pasien/pasien yang berwujud diadukannya Apoteker tersebut kepada sarana kesehatan, IAI, MEDAI atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya.
- 23) Yurisdiksi MSKED/MSKEP ialah kewenangan meneliti, menyidang pengaduan, dan menjatuhkan sanksi etik bagi Apoteker yang diadakan sesuai dengan tempat terjadinya kasus/wilayah terdekat terjadinya kasus yang bersangkutan.
- 24) Putusan MSKED/MSKEP adalah putusan melalui proses sidang majelis yang dibuat dalam rangka menjabarkan hasil proses kemajelisan dan Penyelidik yang dibentuk di Daerah atau Pusat untuk menetapkan terjadinya.
- 25) Putusan Etik Banding adalah putusan MSKEP yang dihasilkan melalui proses kemajelisan banding. Putusan kemajelisan banding bersifat final dan mengikat, kecuali diajukan peninjauan kembali atas dasar novum.
- 26) Fatwa etik Apoteker adalah pendapat etik profesi Apoteker yang dibuat oleh MSKEP untuk mengkaji dan menanggapi dilema etik yang muncul dari perkembangan teknologi kefarmasian terkini, sistem kesehatan, perilaku profesi Apoteker dan masyarakat yang belum secara eksplisit diatur di dalam Kode Etik Apoteker Indonesia.
- 27) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang berwenang untuk menindak menurut kode etik karena telah melakukan pelanggaran etika yang merugikan.
- 28) Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena diadakan ataupun disidang tanpa alasan yang berdasarkan ketentuan kode etik atau karena kekeliruan yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam kode etik.
- 29) Pengadu adalah seorang yang melaporkan suatu perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga terjadi tindak pelanggaran kode etik.
- 30) Teradu adalah Apoteker yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pelanggaran etik.

31)Saksi....

- 31) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan persidangan tentang suatu perkara etika yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 32) Pembela adalah apoteker yang netral atau tidak ada hubungan kekerabatan dengan Teradu.
- 33) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Apoteker untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya didalam didalam persidangan etika.
- 34) Advokasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat yang ditunjuk oleh organisasi bagi apoteker dalam menghadapi persoalan hukum.
- 35) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atau lembaga/organisasi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang dan/atau ketentuan organisasi kepada pihak yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran etika.
- 36) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara etika yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa etika yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 37) Saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara etika guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan.

2. Tujuan


Pedoman ini merupakan aturan yang harus diikuti sebagai tata laksana pembinaan penerapan etik Apoteker dalam pengabdian profesi dan penyelesaian dugaan pelanggaran etik Apoteker oleh Apoteker di Indonesia, yang dilakukan oleh MSKED/MSKEP di Indonesia dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan praktik kefarmasian yang peduli terhadap pasien/publik, serta menjadi pedoman dalam menerbitkan fatwa etik Apoteker.

3. Fungsi dan Manfaat

Pedoman ini berfungsi sebagai jbaran prosedur pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI tentang penilaian pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia dalam rangka menjalankan pengaturan substansi etika

4.Prinsip...

4. Prinsip dan Lingkup Penegakkan Etik



5. Kategori Pelanggaran Etik

Lingkup pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) pada pelaksanaan praktik Apoteker, dapat meliputi pelanggaran peraturan perundangan, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran kompetensi profesi Apoteker.

a. Pelanggaran Peraturan Perundangan

Setiap Apoteker Indonesia yang berpraktik wajib mengetahui setiap ketentuan peraturan perundangan yang sudah diundangkan, sehingga bila melakukan praktik kefarmasian yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka terancam oleh sanksi etik sesuai ketentuan Pasal 8 KEAI. Kategori pelanggaran ini termasuk dalam lingkup kewenangan instansi peradilan, baik peradilan hukum: pidana, perdata, maupun administratif.

b. Pelanggaran Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia

Setiap Apoteker Indonesia yang berpraktik harus memiliki kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam pedoman disiplin apoteker indonesia. Kewajiban dan larangan itu pada hakikatnya mencakup 3(tiga) hal, yaitu:

- 1) Melaksanakan praktik Apoteker dengan tidak kompeten;
- 2) Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; dan
- 3) Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan Apoteker.

Bentuk

Bentuk pelanggaran disiplin Apoteker ini, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 49 Ayat (1), telah menjadi bagian dari kewenangan Konsil Kefarmasian Indonesia (KFI).

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan, meskipun justifikasinya atau penjatuhan sanksinya menjadi bagian kewenangan dari instansi peradilan hukum, demikian pula untuk pelanggaran Pedoman Disiplin oleh KFI, namun organ MEDAI tetap dapat melakukan penilaian hingga penjatuhan sanksi atas pelanggaran ini sesuai ketentuan KEAI, dan lagi pula jelas dan tegas bahwa putusan majelis etik MEDAI tidak akan mengambil alih kewenangan dari instansi peradilan dan KFI tersebut. Meski demikian putusan MEDAI dimaksudkan dan diharapkan dapat digunakan oleh Bidang Advokasi Pengurus IAI sehingga membantu terwujudnya rasa keadilan bagi Apoteker ketika berperkara pada ranah instansi peradilan hukum dan KFI tersebut.

c. Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Majelis Sidang Etik berkewajiban menilai pelanggaran etik Apoteker, memutuskan bentuk pelanggaran dan menetapkan sanksi yang berkeadilan sesuai ketentuan dari pasal dan ayat pada KEAI, bagi setiap pengaduan yang masuk, diterima, dan diperiksa oleh MEDAI Daerah.

6. Kriteria Pelanggaran Etik

- a. Ignorant (tidak tahu);
- b. Kelalaian (alpa);
- c. Kurang Perhatian;
- d. Kurang terampil; dan
- e. Sengaja

7. Kriteria Pembuktian Pelanggaran Etik

- a. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- b. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.
- c. Melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan.

8. Tata Cara Penegakkan Kode Etik Apoteker Indonesia

Dalam tata cara ini meliputi kegiatan penilaian pelanggaran, pembuktian pelanggaran dan penentuan sanksi etik bagi setiap Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

a.Penegak....

a. Penegakan Etik karena sebab ketidaktahuan

Unsur penyebab:

Adanya celah (gap) pengetahuan dan/atau keterampilan pada Apoteker Teradu, yaitu adanya celah antara kenyataan yang dihadapi pada pelaksanaan praktik dengan apa yang telah diketahui melalui pelajaran pada waktu kuliah. Sehingga dapat diperkirakan seorang Apoteker yang telah lama meninggalkan bangku kuliah dan dengan tidak adanya pendidikan berkelanjutan, adalah menjadi sebab adanya unsur ketidaktahuan yang dimaksud.

Tata cara pembuktian ketidaktahuan, diperoleh melalui:

- 1) Tahun kelulusan Apoteker; dan/atau
- 2) Pernah/ tidak mengikuti pendidikan berkelanjutan.

b. Penegakan Etik karena sebab kelalaian

Unsur penyebab:

- 1) Tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan;
- 2) Menjalankan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan; dan/atau
- 3) Lalai terhadap aturan perundangan yang berlaku untuk praktik kefarmasian.

Bobot kelalaian:

- 1) Kelalaian yang tidak berbobot (*deminimis non curat lex*)

Contoh:

Apoteker lalai memakai pakaian seragam.

- Hukum tidak mencampuri hal hal yang sepele (yang tidak berbobot)

- 2) Kelalaian yang berbobot:

Ada 4 unsur yang menjadi landasan penilaian bobot, yaitu:

- a) Perbuatan tersebut nyata bertentangan dengan etika Apoteker dan atau penjabarannya;
- b) Perbuatan tersebut dapat diperkirakan akibatnya terhadap pasien/orang lain, atau sejawat;
- c) Perbuatan tersebut layak dan dapat dihindari; atau
- d) Perbuatan tersebut layak dipersalahkan.

Apabila hal sebagaimana disebut pada huruf a), b), c), dan/atau d) dipenuhi, maka pelanggaran oleh sebab kelalaian layak untuk ditindaklanjuti dengan penilaian berat-ringannya kelalaian yang diperbuat Teradu.

- 3) Tolok ukur penilaian berat-ringannya bobot kelalaian:

- a) Adanya unsur "*duty*" (kewajiban yang nyata-nyata tercantum dalam KEAI atau pedoman pelaksanaan), yang tidak dilaksanakan;

b) Adanya....

- b) Adanya unsur yang membuktikan telah terjadi kelalaian yang berakibat dilanggarnya kewajiban (*dereliction of duty*). Untuk dapat membuktikan diperlukan saksi yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang setaraf dengan Teradu; dan
- c) Adanya akibat langsung dari kelalaian, dengan ketentuan:
 - i. perbuatan kelalaian yang nyata berakibat langsung terhadap pasien/sejawat, baik terjadinya kerugian harta atau jiwa pasien/sejawat;
 - ii. pembuktian ada/tidaknya pengaruh langsung, dengan saksi ahli; dan
 - iii. bobot kelalaian disesuaikan dengan 4 unsur landasan pembobotan.
 - Sementara itu akibat tidak langsung tidak boleh menjadi pertimbangan pada penilaian bobot kelalaian ini.

4) *Rex Ipsa Loquitor*

Perbuatan yang nyata sekali sebagai bentuk kelalaian, tanpa harus membuktikan sesuai dengan kriteria pembuktian pada butir 3 di atas.

Contoh:

Mengerjakan resep tanpa menghitung dosis, maka dengan melihat bukti resep, perbuatan dapat dibuktikan.

Rumus sebagai alat bantu dalam memutuskan perbuatan yang dinyatakan sebagai kelalaian:

- a) Beratnya kerugian akibat suatu kelalaian (*magnitude*)= (a)
- b) Kemungkinan terjadi kelalaian (*Probability*)= (b)
- c) Kesulitan melakukan tindakan pencegahan (*Burden of Prevention*)= (c)

Apabila $a+b > c$, maka kelalaian telah terjadi.

Sebagai contoh kasus:

Salah menyerahkan obat.

- 1) Akibat kelalaian besar: *tidak boleh terjadi* (nilai tinggi= 5)
 - 2) Kemungkinan terjadinya kelalaian: *harus sekecil mungkin* (nilai tinggi= 5)
 - 3) Tindakan pencegahan, *mudah dilakukan* (nilai rendah= 2)
- Sesuai rumus: $5 + 5 > 2 \rightarrow$ maka terbukti terjadi kelalaian.

c. Penegakan Etik karena sebab kurang perhatian

Seorang anggota profesi dianggap kurang perhatian apabila ia tidak menjalankan prosedur kerja (SPO) yang seharusnya diikuti. Untuk membuktikan kekurangan perhatian, diperlukan adanya tanya jawab tentang sejauh mana Apoteker mengetahui ada prosedur kerja profesi. Apabila tidak mengetahui, maka terpenuhilah unsur ketidaktahuan, dan penyelidikan dilakukan dengan tata

cara pelanggaran.....

cara pelanggaran etik karena sebab ketidaktahuan. Apabila ia mengetahui tetapi tidak menjalankan, tetapi terpenuhi unsur kelalaian, maka penyelidikan dilakukan dengan tata cara pelanggaran etik karena sebab kelalaian.

d. Penegakan Etik karena sebab kurang terampil

Seorang profesi dianggap kurang terampil apabila ia tidak mampu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas profesional Apotekernya.

Contoh:

- 1) *Ketrampilan menggunakan timbangan;*
- 2) *Ketrampilan meracik;*
- 3) *Ketrampilan memberi informasi; atau*
- 4) *Ketrampilan melakukan konsultasi.*

Untuk membuktikan adanya unsur kurangterampilan, maka diperlukan adanya simulasi praktik dari Apoteker Teradu yang disaksikan oleh saksi ahli.

e. Penegakan Etik karena sebab kesengajaan

Mengingat bahwa unsur kesengajaan merupakan pelanggaran etika Apoteker berat, maka sebelum membuat keputusan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor Personal

Apoteker Teradu memiliki kelemahan personal, *seperti kurang teliti*. Apabila terbukti memiliki sifat itu, maka harus diukur bahwa:

- a) faktor kekurangtelitian masih dalam batas yang bisa ditoleransi, maka dapat berlanjut ke faktor situasional; atau
- b) faktor kekurangtelitian diluar batas yang bisa ditoleransi, maka usulan pembinaan untuk meningkatkan ketelitian layak disampaikan.

2) Faktor Situasional

Penyelidikan untuk mengetahui apakah lingkungan profesi ditempat terjadi pelanggaran memang mendorong terjadinya pelanggaran dengan kesengajaan. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan adanya unsur kesengajaan.

3) Faktor ada/ tidaknya kelompok seminat

- a) Sesuai dengan etik Apoteker, kewajiban antar sejawat adalah saling menasehati sehingga pembentukan kelompok seminat yang melakukan "*peer review*" merupakan keharusan.
- b) Apabila belum ada kelompok seminat, berarti tidak ada kontrol antar sejawat yang menyebabkan kesengajaan terjadi, maka majelis sidang etik layak mempertimbangkan pemberian rekomendasi bagi pembentukan kelompok seminat di wilayah Teradu.

c)Apabila.....

- c) Apabila sudah ada kelompok seminat, tetapi tidak berbuat apa apa, maka majelis sidang etik layak mempertimbangkan pemberian saran peningkatan peran kelompok seminat.
- d) Apabila sudah ada kelompok seminat dan telah pula memberi teguran kepada Teradu, yang dibuktikan dengan kesaksian maka unsur kesengajaan terpenuhi.

9. Tingkatan Pelanggaran etik

Kualifikasi pelanggaran etik, tingkatannya terbagi atas:

- a. Pelanggaran etik ringan;
- b. Pelanggaran etik sedang;
- c. Pelanggaran etik berat; dan
- d. Pelanggaran etik sangat berat.

10. Keputusan Penetapan Sanksi Atas Pelanggaran etik

- a. Pelanggaran etik ringan mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1.
- b. Pelanggaran etik sedang mendapatkan satu jenis sanksi kategori 2 dan kategori 1.
- c. Pelanggaran etik berat mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1, satu jenis kategori 2, dan satu jenis sanksi kategori 3.
- d. Pelanggaran etik sangat berat mendapatkan sanksi kategori 4 berupa pemberhentian keanggotaan tetap.

11. Ancaman Sanksi oleh Penyelidik

Setelah proses penyelidikan selesai dan pengaduan diteruskan ke MSKED, maka Penyelidik harus mencatumkan ancaman sanksi pada berkas penyelidikannya untuk dibacakan didepan majelis. Ancaman sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Pembinaan dalam bentuk peringatan;
Ancaman sanksi ini diberikan, bilamana akibat pelanggaran kode etik tidak ada korban dan tidak berpotensi menyebabkan korban.
- b. Peringatan dengan penginsyafan/penyadaran dan penundaan/pencabutan izin praktik tanpa pencabutan/pemberhentian keanggotaan;
Ancaman sanksi ini diberikan, bilamana akibat pelanggaran kode etik tidak ada korban, tetapi berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan, keselamatan dan kehormatan pasien dan masyarakat, kehormatan teman sejawat dan kehormatan serta kepercayaan pada profesi apoteker.
- c. Penginsyafan/penyadaran dan pencabutan/pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai Apoteker di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan; dan/atau

Ancaman....

Ancaman sanksi ini diberikan, bilamana akibat pelanggaran kode etik ada korban:

- a) Pasien mengalami gangguan pada kesehatan, keselamatan dan kehormatan dengan cedera ringan; atau
 - b) Menimbulkan masalah pada kehormatan teman sejawat dan kehormatan serta kepercayaan pada profesi apoteker.
- d. Pencabutan/pemberhentian keanggotaan secara tetap, yang juga bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan sebagai Apoteker secara tetap.

Ancaman sanksi ini diberikan, bilamana akibat pelanggaran kode etik ada korban:

- a) Pasien meninggal/cedera berat/ Kehilangan mata pencaharian; atau
- b) Menimbulkan masalah pada kehormatan teman sejawat dan kehormatan serta kepercayaan pada profesi apoteker.

12. Kategori Pertimbangan Putusan Sanksi Etik

Keputusan sidang harus didasarkan atas:

- a. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi;
- b. Keselamatan pasien;
- c. Kepentingan umum; dan
- d. Itikad baik teradu.

13. Kategori Sanksi Kode Etik Apoteker Indonesia

Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi yang dimaksud dapat berupa: (Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 Kode Etik Apoteker Indonesia))

- a. **Kategori 1 (Satu)**, bentuk sanksi mencakup:
 - 1) Pembinaan dengan peringatan lisan atau tertulis;
 - 2) Pembinaan dengan membuat refleksi diri secara tertulis untuk penyadaran; dan/atau
 - 3) Kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk topik tertentu dan etika profesi dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh Pengurus IAI;
 - 4) Mengikuti modul etik yang sedang berjalan di PT. Farmasi/Profesi Apoteker yang ditunjuk oleh IAI.
 - 5) Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 (tiga) bulan.
 - 6) Kerja sosial pengabdian profesi pada institusi kesehatan yang ditunjuk IAI tidak lebih dari tiga bulan.
- b. **Kategori 2 (dua)**, bersifat peringatan dengan penginsyafan/penyadaran dan penundaan/pencabutan izin praktik tanpa pencabutan/pemberhentian keanggotaan. Bentuk sanksi mencakup:

1)Peringatan....

- 1) Peringatan dan pemberhentian dari jabatan pada IAI dan organisasi dibawah IAI serta pelarangan menjabat pada IAI dan organisasi dibawah IAI untuk satu periode kepengurusan.
- 2) Rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu kepada pihak yang berwenang;
- 3) Peringatan dan kerja sosial pengabdian profesi pada institusi kesehatan yang ditunjuk IAI dalam kurun waktu 6-12 bulan.
- 4) Peringatan dan mengikuti program magang bersama panutan selama 6- 12 bulan.
- 5) Penundaan rekomendasi izin praktik oleh IAI, selama 6- 12 bulan;
- 6) Penundaan rekomendasi izin praktik oleh IAI, selama 6- 12 bulan dan rekomendasi penundaan izin praktik kepada Dinkes selama 6- 12 bulan;
- 7) Rekomendasi penundaan dan pencabutan Izin Praktik kepada Dinkes, selama 6- 12 bulan

Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, termasuk dicabut sementara seluruh rekomendasi izin praktik yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh otoritas penerbit izin praktik agar menonaktifkan sementara Surat Izin Praktik Apoteker yang bersangkutan.

c. **Kategori 3** (tiga), bersifat penginsyafan/penyadaran dengan pencabutan/pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai Apoteker di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada:

- 1) Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota IAI dan seluruh organisasi di lingkungan IAI, dan organisasi lain di bawah IAI.
- 2) Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat seorang Apoteker aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh instansi/organisasi terkait, karena keanggotaan pada IAI dicabut.
- 3) Surat Tanda Registrasi dan statusnya pada Konsil Kefarmasian Indonesia (KKI) menjadi non-aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh KKI, karena keanggotaan pada IAI dicabut.

Pencabutan keanggotaan sementara sebagai anggota IAI, sebagai tindak lanjut keputusan MSKED/MSKEP ditetapkan melalui rapat koordinasi PP IAI, Dewas Pusat dan MEDAI Pusat.

d. **Kategori 4 (empat)**, bersifat pencabutan / pemberhentian keanggotaan secara tetap, yang juga bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan sebagai Apoteker secara tetap.

14. Pelaksana....

14. Pelaksana Sanksi Kode Etik Apoteker Indonesia

Pelaksana sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh MSKED/MSKEP adalah:

- a. Pelaksana sanksi kategori 1 ialah PC dan/atau PD IAI sesuai kemampuannya.
- b. Pelaksana sanksi kategori 2 dan 3 ialah PD dan/atau PP IAI.
- c. Pelaksana sanksi kategori 4 oleh PP IAI.

Hal-hal yang terkait pelaksanaan sanksi ditentukan sebagai berikut:

- 1) Ketua MEDAI Daerah memberikan notifikasi putusan kepada Ketua IAI yang disebutkan dalam putusan untuk mengeksekusi pelaksanaan sanksi, yang menjadi kewenangannya. Apabila Ketua IAI yang dimaksud tidak kunjung menjalankan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dictum putusan maka, Ketua IAI yang setingkat di atasnya berkewajiban mengeksekusi sanksi tersebut sesuai dengan yurisdiksinya.
- 2) Apabila terdapat dugaan oknum sejawat yang menghalangi-halangi eksekusi putusan MSKED, maka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, oknum pengurus tersebut dapat diminta klarifikasinya oleh Bidang Advokasi Pengurus IAI dan jika terindikasi ada unsur menghalangi-halangi dapat diproses pemberian sanksi sesuai ketentuan ikatan yang berlaku.

BAB II
TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK APOTEKER

1. Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

1) Sumber pengaduan, yaitu:

- a. Pasien
- b. Dokter atau tenaga kesehatan lain
- c. Teman sejawat
- d. Pengurus Cabang/Pengurus Daerah IAI

2) Syarat-syarat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Membuat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada MEDAI Daerah, dengan kelengkapan:

- a. Menuliskan alamat lengkap Pengadu yang jelas;
- b. Menyampaikan kronologis kejadian/peristiwa yang diadukan, beserta tempat dan waktu terjadinya pelanggaran;
- c. Bukti yang layak;

Ketentuan tentang pengaduan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yaitu:

- a. Pengaduan dianggap tidak sah apabila tidak lengkap.
- b. Pengaduan dianggap kadaluwarsa apabila peristiwa pelanggaran etik, terjadi lebih dari 1 tahun terhitung waktu pembuatan surat aduan.
- c. Pengaduan yang tidak sah akan dikembalikan ke pengadu untuk dilengkapi.
- d. Pengaduan yang kadaluwarsa akan diberitahukan kepada pengadu.

2. Pembentukan MSKED/MSKEP

- 1) Majelis Sidang Kode Etik dibentuk untuk kasus pada tingkat daerah dan kabupaten/kota yang disebut MSKED.
- 2) Majelis Sidang Kode Etik dibentuk untuk tingkat pusat yang disebut MSKEP.
- 3) Pembentukan MSKED dilakukan oleh Ketua MEDAI Daerah dalam rapat pleno MEDAI Daerah, dengan susunan ketua merangkap anggota dan anggota MSKED berjumlah ganjil.
- 4) Pembentukan MSKEP dilakukan oleh Ketua MEDAI Pusat dalam rapat MEDAI Pusat, dengan susunan ketua merangkap anggota dan anggota MSKED, berjumlah ganjil.
- 5) Anggota MSKED/MSKEP dapat berasal dari luar organisasi MEDAI dengan kepemilikan kompetensi sesuai kasus yang akan ditangani.

6)MSKED....

- 6) MSKED/MSKEP bersifat adhoc, yang dibentuk terbatas untuk kasus tertentu dan otomatis selesai masa tugasnya paska ditetapkannya putusan terhadap kasus yang ditangani.

3. Penunjukan Penyelidik

Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang diterima MEDAI Daerah dilakukan oleh penyelidik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penetapan penyelidik dilakukan oleh Ketua MEDAI Daerah dalam rapat pleno MEDAI Daerah.
- 2) Penyelidik haruslah berasal dari anggota MEDAI Daerah.
- 3) Penyelidik dapat dibantu oleh tenaga lain dari anggota IAI sebagai tenaga administratif.

4. Sekretaris Sidang MSKED/MSKEP

Sidang-sidang MSKED/MSKEP dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang yang secara administratif sepenuhnya dibantu oleh sekretaris sidang (panitera), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Sidang adalah sekretaris MEDAI atau dapat salah satu dari anggota MEDAI.
- 2) Sekretaris Sidang dapat dibantu oleh tenaga lain dari anggota IAI sebagai tenaga administratif.

5. Status MSKED/MSKEP

- 1) Status MSKED/MSKEP dalam organisasi MEDAI dalam tingkatannya masing-masing adalah independen, yang segala putusannya di bidang etika Apoteker tidak dipengaruhi organisasi MEDAI dan Pengurus IAI atau perangkat dan jajaran atau lembaga internal IAI apa pun.
- 2) MSKED sebagai majelis independen, sehingga putusan kemajelisannya dibidang etika Apoteker otomatis menjadi putusan sekaligus bersifat mengikat dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia serta putusan bersifat final dan wajib segera dilaksanakan bila tidak ada banding.
- 3) MSKEP sebagai majelis independen, sehingga putusan kemajelisannya dibidang etika Apoteker otomatis menjadi putusan sekaligus bersifat final dan mengikat dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia serta wajib segera dilaksanakan bila tidak ada peninjauan.

6)Wewenang...

6. Wewenang Umum MSKED/MSKEP

Wewenang MSKED/MSKEP adalah sebagai berikut:

- 1) MSKED/MSKEP menyelesaikan konflik etik pada pelayanan kefarmasian antar perangkat dan jajaran IAI termasuk, namun tidak terbatas pada pengurus maupun anggota IAI, khususnya yang berpotensi menjadi sengketa kefarmasian yang menjadi kewenangannya dalam menyidangkan dan memutuskan perkaranya.
- 2) MSKEP membuat fatwa, pedoman pelaksanaan etika dan peraturan kelembagaan lainnya dalam pengabdian profesi kefarmasian untuk meneguhkan keluhuran profesi, penyempurnaan Kode Etik Apoteker Indonesia dan atau meredam potensi konflik etik antar sejawat Apoteker, antara Apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya atau mencegah sengketa farmasi.

7. Sasaran Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, memiliki sasaran yaitu:

- 1) Perilaku Apoteker yang menyimpang dari Kode Etik Apoteker Indonesia yang terjadi ditempat pengabdian profesi Apoteker.
- 2) Pengabdian profesi seorang Apoteker dalam praktik kefarmasian, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penelaahan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia

Pelaksanaan penelaahan pengaduan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap dan diregister oleh sekretariat Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Verifikasi administrasi pengaduan oleh sekretariat Daerah;
- 2) Rapat pleno MEDAI Daerah yang dihadiri lebih dari 50% anggota, paling lambat dilaksanakan pada hari ke-10 untuk menetapkan:
 - a. Penyelidik;
 - b. Pimpinan dan anggota majelis sidang etik yang diharapkan tidak ada hubungan kekerabatan dengan teradu; dan
 - c. Jadwal pelaksanaan sidang.
- 3) Pelaksanaan penyelidikan paling lama dalam waktu 20 hari kerja, mencakup kegiatan:
 - a. Untuk dapat mendalami sebab dan jenis pelanggaran serta melengkapi barang bukti, penyelidik dapat berkunjung ke lokasi terjadinya pelanggaran etik;
 - b. Penyelidik....

- b. Penyelidik menetapkan ketentuan etik Apoteker yang dilanggar Teradu;
 - c. Penyelidik menetapkan ancaman sanksi etik atas pelanggaran yang disangkakan kepada teradu; dan
 - d. Penyelidik melaporkan hasil penyelidikan ke MEDAI Daerah.
- 4) MEDAI Daerah, setelah menerima laporan penyelidikan, dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:
- a. Melanjutkan kasus aduan ke persidangan;
 - b. Memberikan tambahan waktu penyelidikan; atau
 - c. Menutup kasus aduan, apabila penyelidik tidak menemukan pelanggaran etik, dan selanjutnya diberitahukan kepada para pihak.

9. Persiapan Persidangan

Penyelidik bersama sekretariat MEDAI Daerah, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan barang bukti, saksi, saksi ahli untuk dapat hadir pada jadwal sidang;
- 2) Mengundang Ketua dan Anggota Majelis Sidang Etik Apoteker untuk melakukan sidang;
- 3) Menghubungi Pengadu, Teradu dan saksi-saksi, untuk menghadiri sidang; dan
- 4) Mempersiapkan ruangan persidangan dan kelengkapan sidang.

10. Persidangan

Ketentuan persidangan:

- 1) Setiap persidangan pelanggaran etika Apoteker harus dihadiri oleh Teradu.
- 2) Apabila Teradu tidak hadir, maka persidangan ditunda maksimal 3 (tiga) kali persidangan.
- 3) Apabila sebagaimana ketentuan butir 2), juga tidak dipenuhi maka persidangan dilakukan secara *in-absentia*.

Tata cara persidangan:

- 1) Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Sidang Kode Etik Daerah (MSKED) tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan 3 (tiga) ketukan palu;
- 2) Ketua MSKED meminta/memeriksa daftar hadir sidang, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Teradu tidak hadir, persidangan dapat ditunda maksimal 2 (dua) kali 30 menit atau ditunda untuk hari sidang berikutnya dan jika Teradu juga tidak hadir tanpa penjelasan yang dapat diterima, maka sidang diteruskan secara *in absentia*; atau

b. Apabila....

- b. Apabila salah seorang Anggota Majelis atau Penyelidik tidak/belum hadir, maka persidangan dapat diskor sebanyak 2(dua) kali 30 menit atau ditunda untuk hari sidang berikutnya yang ditentukan dengan atau tanpa penggantian Anggota Majelis yang berhalangan hadir.
- 3) Apabila persidangan dapat dilangsungkan, Ketua Majelis mempersilahkan Penyelidik membacakan aduan dan menyerahkan barang bukti kepada Ketua Majelis serta menghadirkan saksi dan saksi ahli dibawah sumpah yang mendukung kebenaran aduan;
- 4) Teradu diberi kesempatan untuk membela diri, memberi barang bukti dan dapat didampingi oleh pembela yang berasal dari anggota lain yang bersifat netral / tidak terkait dengan Teradu;
- 5) Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Teradu dan Pengadu untuk memberi tanggapan secara lisan maupun tertulis;
- 6) Ketua Majelis mempersilahkan kepada semua Anggota Majelis untuk mendalami keterangan Pengadu, Teradu, Saksi, Saksi Ahli dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- 7) Setiap saksi dan saksi ahli memberikan keterangan dibawah sumpah; dan
- 8) Ketua Majelis menskor sidang untuk menyiapkan keputusan sidang.

11. Keputusan Sidang

Ketentuan keputusan sidang:

- 1) Didalam membuat keputusan maka Ketua Majelis Sidang harus mengacu kepada Kode Etik Apoteker dan/atau pedoman pelaksanaannya.
- 2) Didalam menetapkan keputusan, Ketua Majelis Sidang harus mengacu kepada Pedoman Penilaian Pelanggaran Etika Apoteker.
- 3) Keputusan sidang dapat diambil secara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 4) Keputusan sidang harus didasarkan atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi, keselamatan pasien, kepentingan umum, dan itikad baik teradu.
- 5) Pembacaan keputusan sidang harus dilakukan dihadapan Teradu, baik putusan bulat maupun putusan dengan *dissenting*, kecuali pada sidang *inabsentia*.
- 6) Teradu dan PC/PD IAI diberi kesempatan menyatakan banding dihadapan majelis dan dalam waktu 2(dua) minggu harus telah mengajukan keberatan atas keputusan sidang dengan mengirim surat keberatan kepada MEDAI Daerah, dan MEDAI Daerah akan mengirim berkas perkara dilengkapi dengan surat keberatan dari pengaju banding kepada MEDAI Pusat selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tanggal penerimaan surat keberatan.

7) Dalam....

- 7) Dalam waktu 1(satu) bulan setelah sidang dan apabila tidak ada banding maka MEDAI Daerah mengirimkan hasil keputusan sidang majelis kepada MEDAI Pusat.

12. Pelaksanaan Putusan Sanksi

Langkah-langkah pelaksanaan sanksi:

- 1) MEDAI D menyampaikan notifikasi putusan sidang MSKED kepada Tersanksi, Pengadu, PC dan PD IAI setempat serta PP IAI.
- 2) PD dan/atau PC IAI menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi baik dalam bentuk sanksi pembinaan, penundaan/pencabutan rekomendasi, maupun bentuk rekomedasi penundaan/pencabutan SIPA atau KTA.

13. Tata Laksana Sidang Banding

Pelaksanaan sidang banding Majelis Sidang Kode Etik Pusat (MSKEP), yang langkah-langkahnya dilakukan sebagaimana sidang MSKED, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penelitian berkas setelah penerimaan banding, dilaksanakan paling lama dalam 10 hari kerja.
- 2) Tindakan penyelidikan dilakukan dalam bentuk pengkajian berkas banding.
- 3) Penetapan ketua dan anggota majelis, sekretaris sidang serta jadwal sidang ditetapkan oleh Ketua melalui rapat MEDAI Pusat.
- 4) Sidang-sidang tidak menghadirkan para pihak, dan jika diperlukan dapat menghadirkan saksi ahli.
- 5) Putusan MSKEP bersifat final dan mengikat.
Putusan MSKEP dikirimkan ke PD IAI asal banding dengan notifikasi MEDAI Pusat.

14. Rehabilitasi

Ketentuan rehabilitasi:

- 1) Apabila dalam persidangan ternyata Teradu dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada keberatan dari PC/PD IAI, maka MEDAI Daerah mengeluarkan surat rehabilitasi nama baik Teradu kepada PC/PD IAI setempat dengan tembusan kepada MEDAI Pusat dan PP IAI.
- 2) Surat rehabilitasi tersebut, dapat digunakan oleh Teradu yang direhabilitasi untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etik Apoteker kepada sejawat pelapor.

BAB III
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) TATA CARA PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (KEAI)

MEDAI DAERAH PD IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL:		Halaman 1 dari 1
	PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA		No: SPO/MEDAI D/01
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pengadu diterima dengan baik beserta seluruh dokumen yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan dengan tatalaksana penanganan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses pengajuan dan penerimaan berkas pengaduan pelanggaran terkait dengan KEAI.

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Daerah (MEDAI D) IAI

IV. PELAKSANA

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Sekretaris MEDAI D dibantu staf sekretariat PD IAI yang ditugaskan.

V. PROSEDUR

5.1 Sekretaris MEDAI D menerima pengaduan dugaan pelanggaran KEAI, dengan langkah sebagai berikut:

- a. **menerima Pengadu** yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEAI.
- b. **Meneliti** kasus, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Aduan harus dibuat secara tertulis dengan alamat lengkap dan jelas dari Pengadu;
 - 2) Menyampaikan kronologis kejadian/peristiwa yang diadukan, beserta tempat dan waktu terjadinya peristiwa serta sudah dilengkapi dengan bukti yang cukup dan layak; dan
 - 3) Peristiwa yang diadukan waktu kejadiannya belum lebih dari 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal surat aduan tertulis;
- c. **meneliti** identitas Pengadu dan Teradu, dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - 1) jika terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan identitas Pengadu dan identitas Teradu, **meminta Pengadu** untuk melengkapinya; atau
 - 2) jika terdapat kesesuaian dan kejelasan identitas Pengadu dan Teradu,

mencatat identitas Pengadu, identitas Teradu, jenis dugaan pelanggaran yang diadakan, kemudian mengisi Form / MEDAI D/01 dan membubuhkan tanda penerimaan pengaduan sekaligus berlaku sah sebagai hari ke-1 dari proses penanganan kasus pengaduan, serta memberikan tanda terima pengaduan (resi) kepada pengadu.

d. **menyampaikan laporan penerimaan** pengaduan kepada Ketua MEDAI D.

5.2 Ketua MEDAI D, melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. **meminta** Sekretaris MEDAI D menyampaikan undangan **rapat pleno pembahasan pengaduan** kepada Anggota MEDAI D yang dilaksanakan paling lama dalam 10 hari kerja, sejak pengaduan diterima oleh sekretariat MEDAI D.
- b. **memimpin rapat** pembahasan pengaduan (dihadiri **lebih dari 50%** anggota MEDAI D), untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memutuskan apakah pengaduan layak/memenuhi syarat untuk dilakukan sidang majelis, atas dasar kajian sementara tingkat pelanggaran yang diadakan; dan
 - 2) membahas persiapan penanganan pelanggaran, jika pengaduan layak/memenuhi syarat untuk dilakukan sidang majelis;
 - 3) **menunjuk dan menetapkan** Ketua beserta anggota Majelis Sidang Kode Etik Daerah (MSKED) yang berjumlah ganjil minimal 3 orang, Penyelidik, Sekretaris Sidang (Panitera), dan jadwal pelaksanaan penyelidikan serta jadwal sidang;
 - 4) **memerintahkan** Sekretaris MEDAI D untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Ketua beserta Anggota MSKED, Penyelidik, Sekretaris Sidang (Panitera), dan jadwal pelaksanaan penyelidikan serta jadwal sidang; dan
 - 5) **memerintahkan** Sekretaris MEDAI D melaksanakan kegiatan persiapan penanganan kasus pengaduan.

5.3 Kriteria Penyelidik, adalah sebagai berikut:

- a. Anggota MEDAI D; atau
- b. Apoteker anggota Pengurus IAI setempat yang kompeten dalam penyelidikan kasus praktik kefarmasian.

5.4 Kriteria Ketua dan Anggota MSKED, adalah sebagai berikut:

- a. Anggota MEDAI D yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Teradu; dan/atau
- b. Apoteker yang memiliki kompetensi dibidang kasus yang diadakan, bukan bagian dari Pengurus IAI dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan Teradu; dan
- c. Ketua MSKED, adalah salah seorang dari Anggota MSKED yang dipandang cakap dan ditetapkan oleh Ketua MEDAI D.

5.5 Kriteria Sekretaris Sidang (Panitera), adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris MEDAI D; atau
- b. Apoteker Pengurus IAI setempat.

5.6 Kriteria Pengadu, adalah mencakup pasien, konsumen, dokter/tenaga kesehatan lain, teman sejawat (apoteker), dan Pengurus IAI.

Ket: Sekretaris Sidang MSKED dapat dirangkap oleh Sekretaris MEDAI Daerah

CONTOH FORMULIR PENGADUAN PELANGGARAN ETIK APOTEKER INDONESIA

.....,, 20..

Hal	:	Pengaduan Tindak Pelanggaran Terkait Profesi Apoteker	
-----	---	--	--

Yang terhormat:

.....

di-

.....

.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan tindak pelanggaran pada pelaksanaan profesi yang telah dilakukan oleh seorang Apoteker, dengan data identitas:

Nama Apoteker :
Jenis Kelamin :
Alamat rumah/kantor*) : (jika mengetahui)
Tempat Praktik : (jika mengetahui)

Saya yang mengadu/melaporkan*) dengan data identitas:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat rumah :
Telp.
Alamat kantor :
Telp/fax
No. HP :
e-mail :

Kronologis, tempat, waktu dan bukti layak dari peristiwa pelanggarannya, sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(bila tidak cukup, silahkan ditulis pada lembar lain)

Demikian, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor/ Pengadu,
Tanda Tangan

(Nama Terang)

^{*)} Coret yang tidak perlu

MEDAI DAERAH PD	FORMULIR: PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BERKAS PENGADUAN		Halaman 1 dari 1		
			No: FORM/MEDAI D/01		
			Tanggal berlaku 04 November 2020		
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020		
NAMA PENGADU					
JABATAN / INSTANSI					
No. KTA IAI					
ALAMAT					
APOTEKER YANG DIADUKAN					
JABATAN / INSTANSI					
NO	PERMASALAHAN YANG DILAPORKAN	CATATAN PENERIMA	KESIMPULAN SEMENTARA		
			MS	TMS	TB
1	LOKASI KEJADIAN:				
2	PERISTIWA YANG DIALAMI:				
3	INFORMASI TERKAIT PENGADUAN MENURUT PENGADU:				
4	HARAPAN / YANG DIINGINKAN / TUNTUTAN PENGADU:				
5	DOKUMEN / BUKTI YANG DISERAHKAN:				
6	DUGAAN SEMENTARA PEDOMAN DISIPLIN DAN/ATAU KODE ETIK APOTEKER YANG DILANGGAR				

Ket: MS= memenuhi syarat; TMS= tidak memenuhi syarat; TB= tanpa bukti

Penerima:

(.....)

Bandung, 03 Januari 2018

Pengadu:

(.....)

MEDAI DAERAH PD IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL:		Halaman 1 dari 1
	PENYELIDIKAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA		No: SPO/MEDAI D/02
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor:
			SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan untuk penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses penyelidikan dan panduan materi yang akan diselidiki sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran KEAI.

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Daerah (MEDAI D) IAI.

IV. PELAKSANA

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Penyelidik, yaitu Anggota MEDAI Daerah yang ditunjuk Ketua MEDAI D.

V. PROSEDUR

5.1 Sekretariat MEDAI D, melaksanakan kegiatan persiapan penanganan kasus pengaduan sebagai berikut:

- a. **menyusun rencana** rencana kegiatan penanganan kasus dan kebutuhan dokumen terkait;
- b. mempersiapkan surat undangan Pengadu, Teradu, dan/atau Saksi terkait dugaan pelanggaran, kebutuhan sumber daya, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris MEDAI D;
- c. melakukan konsultasi dan/atau meminta persetujuan Ketua MEDAI D.
- d. **menyampaikan** surat undangan kepada Pengadu, Teradu, dan/atau Saksi terkait dugaan pelanggaran dan **memastikan** undangan diterima dan kesediaannya hadir dalam proses penyelidikan.
- e. **menyampaikan** permintaan khusus kepada Pengadu dan Teradu untuk **membawa berkas yang diperlukan untuk keperluan penyelidikan** berupa fotokopi KTA IAI, STRA, SIPA, SPO terkait permasalahan yang diadukan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk bukti / pembelaan diri dalam penyelidikan.

5.2 Penyelidik, melaksanakan kegiatan paling kurang selama 20 hari kerja, yaitu meliputi:

- a. **melakukan penyelidikan** yang mencakup kegiatan:
 - 1) melakukan upaya memperoleh dokumen yang terkait dengan pembuktian dari para pihak antara lain mencakup SIPA, SIA, KTA IAI, KTP, dan lainnya yang terkait; dan
 - 2) merekam/mencatat data/informasi temuan penyelidikan secara teliti dalam Form/MEDAI D/02.
- b. jika diperlukan dalam rangka penelaahan pengaduan penyelidik dapat berkunjung ke lokasi terjadinya pelanggaran etik dan/atau disiplin apoteker;
- c. menetapkan dalil pasal dan/atau etik dan/atau disiplin apoteker yang dilanggar serta merumuskan ancaman sanksi, kemudian menyusun aduan dalam FORM/MEDAI D/02

paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyelidikan, dengan kesimpulan hasil penyelidikan:

- 1) penanganan kasus “tidak dapat dilanjutkan karena tidak ditemukan pelanggaran etik”, atau
- 2) penanganan kasus dilanjutkan “dengan permohonan penambahan waktu penyelidikan” atau
- 3) penanganan kasus “dapat dilanjutkan ke persidangan”.

5.3 Jika hasil penyelidikan "tidak dapat dilanjutkan karena tidak ditemukan pelanggaran etik", Sekretaris MEDAI D menyiapkan rapat MEDAI D untuk mensikapi hasil penyelidikan Penyelidik, dengan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. jika hasil penyelidikan diterima dan kasus disahkan ditutup, Ketua MEDAI D meminta Sekretaris segera memberitahukan kepada para pihak secara cukup (Teradu, Pengadu, PD dan PC), atau
- b. jika hasil penyelidikan harus dilanjutkan, Ketua MEDAI D meminta Penyelidik untuk melanjutkan penyelidikan dengan memberikan tambahan waktu yang ditetapkan sesuai keputusan rapat dan proses kembali dilakukan berpedoman pada tahapan 5.1 dan 5.2.

5.4 Kriteria pelanggaran etika dan disiplin apoteker, yaitu meliputi;

- a. Tidak tahu (*ignorant*);
- b. Kelalaian (*alpa*);
- c. Kurang perhatian;
- d. Kurang terampil; dan
- e. Sengaja.

5.5 Kategori saksi adalah seseorang yang langsung melakukan, melihat, dan mendengar kejadian dari kasus yang diadukan serta bersedia disumpah sebelum memberikan kesaksian.

5.6 Jika hasil penanganan kasus dilanjutkan “dengan permohonan penambahan waktu penyelidikan”, tahapan penanganan kasus dilanjutkan sesuai waktu yang disetujui oleh Ketua MEDAI D dan proses kembali dilakukan berpedoman pada tahapan 5.1 dan 5.2.

5.7 Jika penanganan kasus "dapat dilanjutkan ke persidangan", tahapan penanganan kasus dilanjutkan sesuai SPO No: PO/MEDAI D/03.

MEDAI DAERAH PD IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL:		Halaman 1 dari 1
	PERSIAPAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA		No:SPO/MEDAI D/03
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO. /PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa persiapan untuk penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu ditindaklanjuti MEDAI D dengan baik dan proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan tatalaksana Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses persiapan persidangan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan KEAI.

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Daerah (MEDAI D) IAI.

IV. PELAKSANA


Pelaksana dari kegiatan ini adalah Sekretaris atau anggota MEDAI D yang ditunjuk Ketua MEDAI D dibantu staf sekretariat PD IAI.

V. PROSEDUR

5.1 Sekretaris MEDAI D, melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. **mengkoordinasikan** jadwal pelaksanaan sidang, menyiapkan surat undangan untuk Majelis Sidang Kode Etik Daerah (MSKED), dan menyiapkan kebutuhan dokumen persidangan serta Form MEDAI D 03;
- b. **menyampaikan** undangan kepada anggota MSKED dan para pihak (Penyelidik, Pengadu, Teradu, Saksi-saksi) dan **memastikan** undangan telah diterima sehingga sidang dapat berjalan;
- c. **menyampaikan** permintaan khusus kepada pihak Teradu **pada hari persidangan** untuk **membawa** dokumen praktik kefarmasian berupa fotokopi KTA IAI, STRA, SIPA, SPO terkait permasalahan yang diadukan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk bukti / pembelaan diri dalam persidangan; dan
- d. **menyiapkan** perlengkapan, lokasi, ruangan, alat pencatat / perekam dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang dan **memastikan** kehadiran anggota majelis dan para pihak (Penyelidik, Pengadu, Teradu, Saksi-saksi) sebelum hari pelaksanaan.

5.2 Ruang sidang dengan tata ruangan sebagai berikut:



MEDAI DAERAH	FORMULIR		Halaman 1 dari 1		
	TUNTUTAN PENGADUAN		No: FORM/MEDAI D/03		
			Tanggal berlaku: 04 November 2020		
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020		
TANGGAL PERSIDANGAN					
LOKASI PERSIDANGAN					
PIMPINAN SIDANG/ANGGOTA 1					
ANGGOTA 2					
ANGGOTA 3					
ANGGOTA 4					
ANGGOTA 5					
SEKRETARIS SIDANG					
NO. TGL SK KETUA MEDAI D					
NAMA PENGADU					
JABATAN / INSTANSI					
NO. KTA IAI					
ALAMAT					
SAKSI					
APOTEKER YANG DIADUKAN					
JABATAN / INSTANSI					
NO. IZIN SARANA PRAKTIK					
SAKSI					
PEMBELA					
ASPEK	CATATAN SEKRETARIS MEDAI D / PEJABAT YANG DITUNJUK	SAH	TIDAK SAH	TIDAK BERLAKU	
TANDA PENGENAL PENGADU					
DOKUMEN DARI PENGADU					
TANDA PENGENAL TERADU					
KTA IAI TERADU					
STRA					
SIP					
SPO YANG ADA DISARANA KEFARMASIAN TEMPAT					
DOKUMEN LAIN					
TANDA PENGENAL SAKSI					
TANDA TANGAN PEMBELA					
ASPEK YANG DIADUKAN:					
BENTUK PELANGGARAN	PENJELASAN				

a. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan	
b. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan	
c. Melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan, pedoman disiplin dan kode etik apoteker	
KEMUNGKINAN PENYEBAB:	
a. Ignorant (tidak tahu)	
b. Kelalaian	
c. Kurang perhatian	
d. Kurang terampil	
e. Sengaja	

.....,

KETUA MAJELIS SIDANG


PEJABAT YANG DITUNJUK / PENYELIDIK

(.....)

(.....)

MEDAI DAERAH PD IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL:		Halaman 1 dari 1
	SIDANG PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA		No: SPO/MEDAI D/04
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

- I. TUJUAN**
Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa persidangan untuk penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan ketentuan tatalaksana Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).
- II. RUANG LINGKUP**
Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses persidangan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan KEAI.
- III. PENANGGUNG JAWAB**
Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Daerah (MEDAI D) IAI.
- IV. PELAKSANA**
Pelaksana dari kegiatan ini adalah Ketua Sidang Majelis Etika dan Disiplin (MSKED).
- V. PROSEDUR**
5.1 Sekretaris Sidang (Panitera):
a. Pada hari H pelaksanaan sidang MSKED, memastikan para pihak dan saksi telah hadir dan menempati tempat yang sudah ditentukan, seperti pada sketsa berikut ini:



- b. para pihak yang dapat hadir pada pelaksanaan sidang etik mencakup: Penyelidik, Pengadu, Saksi pengadu, Teradu, Saksi teradu, Saksi ahli, Apoteker anggota IAI, dan Petugas administratif persidangan;
- c. meminta para pihak dan hadirin untuk menandatangani daftar hadir, 10 menit sebelum sidang dibuka;
- d. menyediakan/menempatkan daftar hadir pada meja Ketua Sidang MSKED, sebelum sidang dibuka; dan
- e. Jika ada pihak lain yang hadir di ruang sidang, selain sebagaimana disebutkan pada huruf b maka sekretaris sidang memberitahu yang bersangkutan dengan cara yang terhormat bahwa tidak diperkenankan untuk mengikuti acara persidangan.

5.2 Ketua Sidang MSKED Daerah:

- a. Setelah menempati tempat yang ditentukan di ruangan sidang, Ketua Sidang menanyakan kesiapan Anggota Sidang yang hadir untuk mengikuti sidang, sesaat sebelum sidang dibuka pada waktu yang telah ditentukan;
- b. membuka sidang dengan kata-kata pembukaan sidang yang telah ditentukan dan diiringi 3 (tiga) ketukan palu, kemudian memeriksa absensi peserta sidang dan jika ada salah satu pihak tidak hadir dan/atau Anggota Sidang tidak kuorum (50%+1), maka sidang ditunda sebanyak 2(dua) kali masing-masing selama 30 menit dengan 2 (dua) ketukan palu, kemudian setelah berakhir waktu penundaan sidang dapat dibuka kembali dengan 2 (dua) ketukan palu, lebih lanjut:
 - 1) jika para pihak telah hadir lengkap dan/atau Anggota Sidang sudah kuorum, sidang dapat dilanjutkan; atau
 - 2) jika tetap ada salah satu pihak tidak hadir dan atau Anggota Sidang tidak kuorum (50%+1), majelis memutuskan menetapkan sidang tunda di hari yang lain untuk pelaksanaan sidang yang ketiga dengan 1 (satu) ketukan palu, kemudian sidang hari itu ditutup dengan 3 (tiga) ketukan palu; dan
 - 3) Jika ada pihak lain selain sebagaimana disebutkan pada ketentuan 5.1 huruf b, hadir di ruang sidang maka Ketua Sidang akan meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan sidang sesuai kewajiban dan kewenangannya, sebelum penyelidik membacakan berkas aduannya.
- c. Atas ketetapan penundaan sidang pada hari yang lain tersebut, sekretaris sidang diperintahkan untuk menyiapkan tata rencana pelaksanaan sidang yang ketiga, dan jika tetap saja masih ada salah satu pihak tidak hadir, tindak lanjut diatur sebagai berikut:
 - 1) Jika yang tidak hadir dari unsur Penyelidik atau Anggota Sidang, Ketua MEDAI D berwenang melakukan penggantian dan memerintahkan Sekretaris MEDAI D menyusun agenda ulang pelaksanaan sidang; atau
 - 2) jika yang tidak hadir adalah pihak Teradu, sidang dilanjutkan secara *inabsentia*; atau
 - 3) jika yang tidak hadir adalah pihak Pengadu dan saksi-saksi, sidang tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5.3 Pelaksanaan Kepemimpinan Sidang oleh Ketua Sidang MSKED Daerah:

- a. mempersilahkan Penyelidik untuk membacakan berkas aduannya (Form MEDAI D/03) dengan lengkap;
- b. mengajukan pertanyaan kepada Teradu apakah mengerti dengan aduan yang telah dibacakan penyelidik dan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan pembelaannya;
- c. memberikan kesempatan kepada Pengadu, untuk menyampaikan tanggapan / keberatan atas pembelaan/keberatan dari Teradu;
- d. memberikan kesempatan kepada Teradu, untuk menyampaikan tanggapan / keberatan atas tanggapan Pengadu;

- e. memberi kesempatan kepada Teradu dan Pengadu untuk memberikan tanggapan secara tertulis;
- f. mengambil sumpah/janji kepada saksi-saksi baik yang dihadirkan Pengadu dan Teradu untuk menyampaikan kesaksiannya;
- g. memberi kesempatan kepada semua Anggota MSKED mendalami dan menggali informasi untuk menemukan fakta penyebab dan kejadian adanya dugaan pelanggaran sesuai aduan kepada Para Pihak, dan jika ada/diperlukan dari saksi-saksi, saksi ahli atau Pembela yang telah disiapkan; dan
- h. menskor sidang dengan 2 (dua) ketukan palu untuk memberi kesempatan pelaksanaan musyawarah-mufakat bagi anggota majelis atas informasi yang telah didalami dalam rangka persiapan untuk merumuskan putusan sidang.
- i. Saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara etika guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan..
- j. Pembela adalah apoteker yang netral atau tidak ada hubungan kekerabatan dengan Teradu.

5.4 Pelaksanaan Musyawarah-Mufakat MSKED Daerah, dengan pilihan kualifikasi putusan sidang sebagai berikut:

- a. putusan bulat, dengan seluruh Anggota Sidang menyepakati, tanpa ada anggota yang *dissenting*; atau
- b. putusan tidak bulat, dengan adanya Anggota Sidang yang *dissenting* dan putusan diambil atas suara terbanyak (voting); dan
- c. setiap putusan sidang harus senantiasa didasarkan atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi, keselamatan pasien, kepentingan umum, dan itikat baik dari pengadu.

5.5 Pembacaan putusan oleh Ketua Sidang MSKED Daerah:

- a. Para pihak telah hadir dalam ruangan sidang;
- b. Skor sidang dibuka dengan 2 (dua) ketukan palu;
- c. Pembacaan putusan, dengan 1 (satu) ketukan palu;
- d. Bertanya kepada para pihak apakah menerima atau banding atas putusan yang ditetapkan majelis; dan
- e. Jika tidak ada pihak yang menyatakan banding, Ketua Sidang memerintahkan Sekretaris Sidang (Panitera) untuk menyampaikan putusan sidang kepada Ketua MEDAI D dan selanjutnya diteruskan kepada para pihak, MEDAI Pusat dan Pengurus (PC/PD/PP IAI) dan sidang **ditutup** dengan kata-kata penutupan yang telah ditentukan, kemudian diiringi dengan 3 (tiga) ketukan palu.
- f. Jika salah satu pihak menyatakan banding/pikir-pikir/keberatan yang harus dinyatakan langsung dihadapan majelis, maka Ketua Sidang Sidangsebelum menutup sidang menyampaikan agar pihak yang menyatakan banding mempersiapkan diri dan mengajukan permohonan banding kepada MEDAI Pusat melalui MEDAI D dalam tempo paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ditetapkan sudah diterima oleh MEDAI D dengan menerbitkan resi penerimaan surat permohonan banding.

5.6 Kategori putusan sidang MSKED, dapat meliputi:

- a. Putusan Rehabilitasi, jika selama persidangan tidak dapat dibuktikan aduan tindak pelanggaran etik/disiplin yang dilakukan oleh Teradu dan tidak ada keberatan dari Pengadu.
- b. Putusan Sanksi, dapat mencakup kategori:
 - a) **Kategori 1 (satu)**, bersifat murni jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) oleh sebab ketidaktahuan, tetapi tidak ada kerugian/potensi kerugian. Sanksinya dapat berupa:

1. Pembinaan dalam Bentuk Peringatan Lisan atau Tertulis; dan/atau
 2. Pembinaan dengan membuat refleksi diri secara tertulis untuk penyadaran; dan/atau
- b) **Kategori 1 (satu)**, bersifat murni jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) yang terkait dengan masalah kompetensi apoteker, tetapi tidak ada bukti kerugian/potensi kerugian. Sanksinya dapat berupa:
1. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk topik tertentu dan etika profesi dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh Pengurus IAI;
 2. Mengikuti modul etik yang sedang berjalan di PT. Farmasi/Profesi Apoteker yang ditunjuk oleh IAI;
 3. Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 4. Kerja sosial pengabdian profesi pada institusi kesehatan yang ditunjuk IAI tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c) **Kategori 2 (dua)**, jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar KEAI oleh sebab kelalaian, kurang perhatian, dan kurang terampil, tetapi tidak ada bukti kerugian/potensi kerugian. Sanksi ini bertujuan peringatan dengan penginsyafan/penyadaran dan penundaan/pencabutan izin praktik tanpa pencabutan/pemberhentian keanggotaan. Sanksinya dapat berupa:
1. Peringatan dan pemberhentian dari jabatan pada IAI dan organisasi dibawah IAI serta pelarangan menjabat pada IAI dan organisasi dibawah IAI untuk satu periode kepengurusan;
 2. Rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu kepada pihak yang berwenang;
 3. Peringatan dan kerja sosial pengabdian profesi pada institusi kesehatan yang ditunjuk IAI dalam kurun waktu 6-12 bulan; dan/atau
 4. Peringatan dan mengikuti program magang bersama panutan selama 6- 12 bulan.
- d) **Kategori 2 (dua)**, jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar KEDAI oleh sebab kelalaian, kurang perhatian, dan kurang terampil dan terbukti mengakibatkan kerugian/ada potensi kerugian yang hanya bersifat material. Sanksi ini bertujuan peringatan dengan penginsyafan/penyadaran dan penundaan/pencabutan izin praktik tanpa pencabutan/pemberhentian keanggotaan. Sanksinya dapat berupa:
1. Penundaan rekomendasi izin praktik oleh IAI, selama 6- 12 bulan;
 2. Penundaan rekomendasi izin praktik oleh IAI, selama 6- 12 bulan dan rekomendasi penundaan izin praktik kepada Dinkes selama 6- 12 bulan;
 3. Rekomendasi penundaan dan pencabutan Izin Praktik kepada Dinkes, selama 6- 12 bulan
- Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, termasuk dicabut sementara seluruh rekomendasi izin praktik yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh otoritas penerbit izin praktik agar menonaktifkan sementara Surat Izin Praktik Apoteker yang bersangkutan.
- e) **Kategori 3 (tiga)**, jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar KEAI oleh sebab kesengajaan. Sanksi ini bertujuan penginsyafan/penyadaran dengan pencabutan / pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai Apoteker di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada sanksinya yang dapat berupa:
1. Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota IAI dan seluruh organisasi di lingkungan IAI, dan organisasi lain di bawah IAI; dan/atau

2. Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat seorang Apoteker aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh instansi/organisasi terkait, karena keanggotaan pada IAI dicabut.
- f) **Kategori 3 (tiga)**, jika dapat dibuktikan secara nyata melanggar KEAI dan mengakibatkan kerugian berupa gangguan pada kesehatan, keselamatan, dan kehormatan sejawat dengan cedera ringan serta kepercayaan kepada profesi Apoteker. Sanksi ini bertujuan penginsyafan/penyadaran dengan pencabutan/pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai Apoteker di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada sanksinya yang dapat berupa:
- i. Surat Tanda Registrasi dan statusnya pada Konsil Kefarmasian Indonesia (KKI) menjadi non-aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh KKI, karena keanggotaan pada IAI dicabut; dan/atau
 - ii. Pencabutan keanggotaan sementara sebagai anggota IAI, sebagai tindak lanjut keputusan MSKED/MSKEP ditetapkan melalui rapat koordinasi PP IAI, Dewas Pusat dan MEDAI Pusat.
- g) Kategori 4 (empat), bersifat pencabutan/pemberhentian keanggotaan secara tetap karena mengakibatkan meninggal/cidera berat/kehilangan mata pencaharian, menimbulkan masalah bagi kehormatan sejawat dan kepercayaan kepada profesi Apoteker. Sanksi ini bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan sebagai Apoteker secara tetap.

5.7 Setiap Putusan MSKED berlaku untuk semua wilayah PC IAI di Indonesia, tanpa pengecualian.

5.8 Setiap Putusan Sidang MSKED, harus sesegera mungkin ditandatangani oleh Ketua dan Anggota MSKED serta Sekretaris Sidang, kemudian diserahkan kepada MEDAI D untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Notifikasi Putusan Sidang MSKED.

MEDAI DAERAH	FORMULIR PENCATATAN DAN PERTANYAAN PERSIDANGAN		Halaman 1 dari 1
			No: FORM/MEDAI D/04
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020
TANGGAL PERSIDANGAN			
PIMPINAN SIDANG/ANGGOTA 1			
ANGGOTA 2			
ANGGOTA 3			
ANGGOTA 4			
ANGGOTA 5			
SEKRETARIS SIDANG			
NO. TGL SK KETUA MEDAI D			
NAMA PENGADU			
JABATAN / INSTANSI			
NO. KTA IAI			
ALAMAT			
SAKSI			
APOTEKER YANG DIADUKAN			
JABATAN / INSTANSI			
NO. IZIN SARANA PRAKTIK			
SAKSI			
PEMBELA			
TAHAPAN PERSIDANGAN			
Pembukaan oleh Ketua Majelis			
Penyampaian Pengaduan atau Wakilnya			
Keterangan Saksi dari Pengadu			
Penyampaian Penjelasan & Pembelaan Teradu			
Keterangan saksi dari Teradu atau Wakilnya			
Penyampaian Tanggapan Pengadu atau Wakilnya			
Penyampaian Tanggapan Teradu atau Wakilnya			
Pertanyaan oleh Anggota Majelis (Penanya & Isi Pertanyaan):			
PENANYA & PERTANYAAN	CATATAN JAWABAN		
1. Anggota-1 1)? 2)?			
2.			

3. Dst	
KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN SIDANG	
KESIMPULAN:	
KEPUTUSAN MAJELIS	

.....,

KETUA MAJELIS SIDANG

SEKRETARIS MEDAI D / PEJABAT YANG DITUNJUK

(-----)

(-----)

ANGGOTA MAJELIS

TANDA TANGAN

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

MEDAI DAERAH	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL:		Halaman 1 dari 1
	PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA		No.:SPO/MEDAI D/05
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam sidang Majelis Etik dan Disiplin (MSED) Apoteker berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan ketentuan tatalaksana Penanganan Pelanggaran Kode Etik (KEAI) dan/atau Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran terkait dengan KEAI

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua PD IAI.

IV. PELAKSANA

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Ketua PD IAI dan PC IAI bekerjasama dengan Ketua MEDAI D.

V. PROSEDUR

5.1 MEDAI D, setelah menerima putusan sidang MSKED dari Sekretaris Sidang, menerbitkan Notifikasi Putusan Sidang dalam bentuk FORM MEDAI D/N yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris MEDAI D, kemudian melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. menyampaikan notifikasi putusan sidang MSKED berserta dokumen salinan putusan sidang kepada Tersanksi, Pengadu, PC dan PD IAI setempat serta PP IAI; dan
- b. membuat dan menyampaikan laporan dalam bentuk FORM MEDAI D/L kepada MEDAI Pusat dengan melampirkan notifikasi putusan sidang, dokumen salinan putusan sidang dan lampirannya, paling lambat dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal putusan sidang dibacakan; atau
- c. apabila ada pihak yang mengajukan keberatan/banding (Tersanksi, Pengadu atau dari Pengurus IAI setempat), maka MEDAI D harus mengirimkan notifikasi putusan sidang, dokumen salinan putusan sidang dan lampirannya yang dilengkapi surat keberatan/banding tersebut kepada MEDAI Pusat, paling lambat dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan/banding diterima.

5.2 Pengurus PD IAI setelah menerima putusan sidang MSKED dari MEDAI D berkewajiban melaksanakan eksekusi atas putusan sidang MSKED bersama PC IAI setempat, dengan langkah tindak lanjut yang dapat berupa:

- a. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Rehabilitasi nama baik untuk Teradu dan PC IAI setempat untuk ditindak lanjuti serta tembusan kepada MEDAI D, PP IAI, dan Dinas Kesehatan (Dinkes)/Instansi Perizinan Kab/Kota setempat; atau
- b. Menerbitkan Keputusan Pemberian Peringatan Lisan atau Tertulis kepada Tersanksi dan PC IAI setempat untuk dipedomani serta tembusan kepada MEDAI D, PP IAI, dan Dinas Kesehatan (Dinkes)/Instansi Perizinan Kab/Kota setempat;
- c. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Pembinaan Khusus atau Pendidikan Berkelanjutan kepada Tersanksi dan PC IAI setempat untuk diawasi pelaksanaannya serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, PP IAI, dan Dinas Kesehatan (Dinkes)/Instansi Perizinan Kab/Kota setempat;
- d. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Penundaan Rekomendasi IAI untuk pengurusan SIPA kepada Tersanksi dan PC IAI setempat untuk dilaksanakan serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, PP IAI, dan Dinkes/Instansi Perizinan Kab/Kota setempat;
- e. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan/Pembekuan Rekomendasi IAI untuk pengurusan SIPA kepada Tersanksi dan PC IAI setempat untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Dinkes/Instansi Perizinan Kab/Kota setempat serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, dan PP IAI;
- f. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Usulan Penundaan Penerbitan SIPA dan mengajukan kepada Dinkes/Instansi Perizinan Kab/Kota dan PC IAI setempat untuk dikoordinasikan pelaksanaannya serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, dan PP IAI;
- g. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Usulan Pencabutan/Pembekuan SIPA dan mengajukan kepada Dinkes/Instansi Perizinan Kab/Kota dan PC IAI setempat untuk dikoordinasikan pelaksanaannya serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, dan PP IAI;
- h. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Usulan Penundaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan mengajukan kepada Konsil Kefarmasian Indonesia/KFN secara terkoordinasi dengan PP IAI serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, MEDAI P, Dewas P dan PP IAI;
- i. Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Sanksi Usulan Pencabutan/Pembekuan Penerbitan STRA dan mengajukan kepada Konsil Kefarmasian Indonesia/KFN secara terkoordinasi dengan PP IAI serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, MEDAI P, Dewas P dan PP IAI;
- j. Menerbitkan Surat Sanksi Usulan Pencabutan/Pembekuan Keanggotaan IAI kepada PP IAI, serta tembusan kepada MEDAI D, Dewas D, MEDAI P, dan Dewas P.

KOP MEDAI DAERAH

FORM MEDAI D/N

NOTIFIKASI PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH (MSKED)

Nomor:
{Ketentuan ART IAI Pasal. 52 Ayat (3) Huruf i}

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (..-.-....) Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah (MEDAI Daerah), memberitahukan putusan sidang dari MSKED Daerah yang telah dilangsungkan pada (*hari/tgl/bln/thn*) atas pengaduan dari saudara/sejawat, selaku (pribadi/pengurus) terhadap dugaan pelanggaran etik/disiplin apoteker, yang amar putusan ini berbunyi sebagaimana terbaca dalam salinan putusan ini, yang terlampir.

Kepada:

1. **Tersanksi**, Sejawat:

Nama :
No. KTA IAI :
Alamat :
.....

2. **Pengadu**, Sejawat Ketua Pengurus Daerah/Cabang* Ikatan Apoteker Indonesia (PD/PC IAI)* Prop/Kab/Kota;
3. Sejawat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI).
4. Ketua Dewan Pengawas Daerah (Dewas D)
5. Ketua Majelis Kode Etik Daerah (MEDAI D);
6. Ketua Pengurus Daerah/Cabang* Ikatan Apoteker Indonesia (PD/PC IAI)*; dan

Masing-masing disampaikan beserta salinan amar putusannya.
Demikian notifikasi ini dibuat dan ditandatangani.

.....,

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA DAERAH PERIODE 2018-2022

KETUA

SEKRETARIS

.....
NA:

.....
NA:

cc. Arsip; *silahkan pilih

KOP MEDAI DAERAH

FORM MEDAI D/L

.....,, 20..

Hal	:	Laporan Hasil Sidang MSKED	
-----	---	----------------------------	--

Yang terhormat:

Ketua MEDAI Pusat

d/a Kantor PP IAI, Jl. Wijayakusuma No. 17 Tomang

di-

JAKARTA.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Persidangan Majelis Sidang Kode Etik Daerah (MSKED), untuk tindak pelanggaran berikut ini:

Nama Apoteker Tersanksi :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat rumah : (jika mengetahui)

Telp.

Tempat dan Alamat Praktik : (jika mengetahui)

Telp/fax

No. HP :

e-mail :

Kronologis, tempat, waktu dan bukti layak dari peristiwa pelanggarannya, sebagai berikut:

.....

.....

(bila tidak cukup, silahkan ditulis pada lembar lain)

Putusan sidang, sebagai berikut:

.....

.....

(bila tidak cukup, silahkan ditulis pada lembar lain)

Bersama laporan ini kami lampirkan Notifikasi serta salinan Form MEDAI D/04 yang memuat kesimpulan dan putusan sidang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor/ Pengadu,

Tanda Tangan

(Nama Terang)

Tembusan:

3. Pengurus Pusat IAI, di Jakarta;

4. Pengurus Daerah IAI Propinsi, di

5. Pengurus Cabang IAI Kab/Kota, di

6. Arslp,-

^{*)} Coret yang tidak perlu

KOP PD IAI

Nomor :
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pelaksanaan dan Koordinasi
Eksekusi Putusan Majelis Kode
Etik Daerah Apoteker Indonesia**

Kepada Yth:

.....

di-

.....

.....

DASAR:

5. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal
6. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal.....
7. PP No. 51 Tahun 2009 Tentang
8. Permenkes No. 889/
9. Permenkes N0. 9 Tahun 2016 Tentang Apotek, Pasal
10. Anggaran Dasar IAI, Pasal.....
11. Anggaran Rumah Tangga IAI, Pasal
12. Kode Etika Apoteker Indonesia, PO No.
13. Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia, PO No.
14. Standar Penanganan, PO No.
15. Notifikasi Putusan MSKED dari MEDAI Daerah No. (terlampir)

PUTUSAN MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH:

Amar putusan:

1.
2.
3. dst.

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI EKSEKUSI PUTUSAN:

Demi terwujudnya keselamatan jiwa dan nyawa setiap manusia sebagai pasien/konsumen pada pelayanan kefarmasian, diperlukan apoteker yang kompeten dan melaksanakan tugasnya atas dasar kewenangan yang sah, atas dasar pertimbangan itu mutlak adanya penegakan etik dan disiplin apoteker dalam setiap melaksanakan praktik profesi secara bertanggungjawab dan terukur. Sehubungan dengan hal itu kami mintakan kerjasama dan koordinasinya untuk melaksanakan eksekusi sanksi etik/disiplin an. Sejawat apt., sebagaimana amar putusan tersebut diatas, sesuai kewenangan dari instansi/organisasi yang Bapak/Ibu/Sejawat pimpin.

Demikian, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA
PROPINSI
PERIODE**

KETUA

SEKRETARIS

.....
NA:

.....
NA:

Tembusan:**

1. Pengurus Pusat IAI, di Jakarta;
2. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah, di
3. Dinas Kesehatan Kab/Kota
4. Pengurus Cabang IAI Kab/Kota
5. Arsip.

Ket:

***Sesuai kebutuhan*

MEDAI PUSAT IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL: PENERIMAAN BANDING ATAS PUTUSAN MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH		Halaman 1 dari 1
			No.:SPO/MEDAI P/01
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor:
			SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang disampaikan oleh teradu diterima dengan baik, beserta seluruh dokumen yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan tatalaksana penanganan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses pengajuan banding dan penerimaan berkas banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran KEAI.

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Pusat (MEDAI P) IAI

IV. PELAKSANA

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Sekretariat MEDAI P.

V. PROSEDUR

5.1 Sekretariat MEDAI P.:

- a. **menerima berkas permohonan** banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran Pedoman Disiplin dan / atau Kode Etik Apoteker Indonesia dari Teradu melalui MEDAI Daerah;
- b. **meneliti** kelengkapan dan keabsahan berkas banding;
- c. **membuatkan Form MEDAI P/A** untuk berkas banding yang sudah lengkap, sesuai, jelas identitas teradunya dan absah;
- d. **meminta kepada pemohon banding** untuk melengkapi data-data / berkas yang diperlukan, bagi berkas banding yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan tidak jelas identitas teradunya; dan
- e. **menyampaikan laporan penerimaan berkas** permohonan banding kepada Ketua MEDAI Pusat

5.2 Ketua MEDAI Pusat:

- a. **memerintahkan** Sekretariat Medai Pusat mengundang Anggota MEDAI Pusat IAI untuk **mengikuti rapat pembahasan** terhadap berkas permohonan banding dalam waktu paling lama 12 hari kerja;
- b. **memimpin rapat** pembahasan berkas permohonan banding untuk menetapkan apakah berkas permohonan banding memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sidang banding.
- c. **menunjuk dan menetapkan** Anggota Majelis Sidang dan memerintahkan Sekretariat MEDAI Pusat untuk mempersiapkan proses persidangan bagi permohonan banding yang memenuhi syarat untuk disidangkan,
- d. **memerintahkan** Sekretariat MEDAI Pusat untuk menyampaikan hasil keputusan penolakan banding kepada pemohon secara cukup bagi berkas permohonan banding yang tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, paling lama dalam 12 hari kerja

MEDAI PUSAT IAI	FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PERMOHONAN BERKAS BANDING		Halaman 1 dari 1
			No. FORM/MEDAI P/A
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

NAMA PEMOHON	
JABATAN / INSTANSI	
NO.KTA IAI	
ALAMAT	

NO	BERKAS YANG DIAJUKAN	CATATAN PENERIMA	KESIMPULAN SEMENTARA		
			MS	TMS	TB
1	IDENTITAS PEMOHON				
	KTA				
	SIP				
2	PERMOHONAN				
	LAMPIRAN PERMOHONAN				
2	BERKAS SIDANG				
	KEPUTUSAN MEDAI DAERAH				
5	DOKUMEN/BUKTI LAIN YANG DISERAHKAN:				

.....,

Penerima

Pemohon

(.....)
NAI:

(.....)
NAI:

MEDAI PUSAT IAI	PENCATATAN & DAFTAR PERTANYAAN PERSIDANGAN BANDING		Halaman 1 dari 1
			No.FORM/MEDAI P/B
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor:
			SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020
TANGGAL PERSIDANGAN			
PIMPINAN SIDANG /ANGGOTA 1			
ANGGOTA 2			
ANGGOTA 3			
ANGGOTA 4			
ANGGOTA 5			
SEKRETARIS SIDANG			
NO.TGL SK KETUA MEDAI PUSAT			
NAMA PEMOHON BANDING			
NO.KTA IAI			
NO.SURAT IZIN PRAKTIK			
JABATAN / INSTANSI			
ALAMAT			
TAHAPAN PERSIDANGAN	CATATAN PERSIDANGAN		
Pembukaan oleh Ketua Majelis			
Penyampaian hasil kajian Anggota 1			
Penyampaian hasil kajian Anggota 2			
Penyampaian hasil kajian Anggota 3			
Penyampaian hasil kajian Anggota 4			
Penyampaian hasil kajian Anggota 5			
Penyampaian Tanggapan terhadap hasil kajian			
Tanggapan oleh			

KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN SIDANG

KESIMPULAN

KEPUTUSAN MAJELIS

.....,20..

KETUA MAJELIS SIDANG

(_____)

ANGGOTA MAJELIS SIDANG

TANDATANGAN

SEKRETARIS MEDAI D/

PEJABAT YANG DITUNJUK

(_____)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

MEDAI PUSAT IAI	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL: PENERIMAAN BANDING ATAS PUTUSAN MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH		Halaman 1 dari 1
			No.:SPO/MEDAI P/01
			Tanggal berlaku: 04 November 2020
Disusun oleh: Ketua Tim Adhoc Rakernas 2020	Diperiksa oleh: Sidang Komisi MEDAI Rakernas 02-03 November 2020	Disetujui oleh: Sidang Pleno Rakernas 04 November 2020	Mengganti Nomor: SPO./PP.IAI/1822/XI/2020 04 November 2020

I. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran Pedoman Disiplin dan / atau Kode Etik Apoteker Indonesia yang disampaikan oleh teradu diterima dengan baik, beserta seluruh dokumen yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan tatalaksana penanganan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI).

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi personalia yang terlibat, tahapan proses pengajuan banding dan penerimaan berkas banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran KEAI.

III. PENANGGUNGJAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Ketua MEDAI Pusat (MEDAI P) IAI

IV. PELAKSANA

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Sekretariat MEDAI P.

V. PROSEDUR

5,1 Sekretariat MEDAI P.:

- a. **menerima permohonan** banding atas keputusan MEDAI D terkait pelanggaran Pedoman Disiplin dan / atau Kode Etik Apoteker Indonesia dari Teradu melalui MEDAI D
- b. **meneliti** kelengkapan dan keabsahan berkas banding yang diterima
- c. membuat Form/MEDAI P/A bagi berkas yang sudah lengkap, sesuai, jelas identitas teradunya dan absah,
- d. **meminta kepada pengusul banding** untuk melengkapi data-data / berkas yang diperlukan, bagi berkas yang tidak lengkap, tidak sesuai, tidak jelas identitas teradunya dan tidak
- e. **menyampaikan laporan penerimaan** permohonan banding kepada Ketua MEDAI P.

5,2 Ketua MEDAI P:

- a. **meminta** Sekretariat MEDAI P mengundang Anggota MEDAI P untuk **mengikuti rapat pembahasan** terhadap permohonan banding dalam waktu paling lama 12 hari kerja;
- b. **memimpin rapat** pembahasan penanganan terhadap permohonan banding untuk memutuskan apakah permohonan banding memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sidang banding.
- c. **menunjuk dan menetapkan** Anggota Majelis Sidang, dan memerintahkan Sekretariat MEDAI Pusat untuk mempersiapkan proses persidangan bagi permohonan banding yang memenuhi syarat untuk disidangkan,
- d. **memerintahkan** Sekretariat MEDAI Pusat untuk menyampaikan hasil keputusan penolakan banding kepada pemohon secara cukup bagi permohonan banding yang tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, paling lama dalam 12 hari kerja

**KATA-KATA PEMBUKA PERSIDANGAN
MAJELIS SIDANG KODE ETIK**

**DENGAN BERLINDUNG KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA,
SAYA BUKA PERSIDANGAN
MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA DAERAH**

.....
UNTUK TERADU SEJAWAT APOTEKER:
ATAS ADUAN DARI SEJAWAT/SDR/SDRI:

.....
SEBAGAI

---Ketokan Palu Sidang 3x---

**KATA-KATA PENUTUPAN PERSIDANGAN
MAJELIS SIDANG KODE ETIK**

**DENGAN BERHARAP RIDHO
TUHAN YANG MAHA ESA,
SAYA TUTUP PERSIDANGAN
MAJELIS SIDANG KODE ETIK DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA DAERAH**

.....
(Hari, Tanggal, Tahun)

---Ketokan Palu Sidang 3x---

Bunyi Lafaz Sumpah

(saksi dan saksi ahli)

1. Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut:

"WALLAHI" atau (DEMI ALLAH)

**"SAYA BERSUMPah BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN
SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA"**

2. Saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf "V", dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

**"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN
DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA"
"SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA**

3. Saksi yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

**"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN
DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG
SEBENARNYA"**

"SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA"

4. Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut:

"OM ATAH PARAMA WISESA"

**"SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN
SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"**

5. Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA"

**"SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN
SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"**

6. Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut:

**"SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN
SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"**